

## ABSTRAK

Di Indonesia terdapat tiga peraturan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka di Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan. Dibuatnya perjanjian perkawinan bisa menjadi alat proteksi dan tindakan preventif apabila terjadi perceraian, Perjanjian perkawinan akan mempermudah masalah pembagian harta, hak asuh anak dan dengan adanya perjanjian tersebut perselisihan antara mantan suami dan isteri tidak lagi berkepanjangan bahkan bisa dihindari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum perjanjian pra nikah dalam hukum Islam di Indonesia dan akibat hukum terhadap harta perkawinan dengan adanya perjanjian pra nikah dalam hukum Islam.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Namun demikian dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data primer sebagai pendukung data sekunder diperoleh secara langsung dari wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Genuk dan penelitian kepustakaan yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis kualitatif dimana penelitian yang dihasilkan berupa data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan dengan data – data yang diperoleh kemudian diteliti dan dipelajari untuk mendapat hasil penelitian yang dipandang secara relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum perjanjian pra nikah dalam hukum Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perjanjian pra nikah diatur pada Bab VII Pasal 45 sampai Pasal 52 tentang perjanjian perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris dan diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Perjanjian pra nikah ada dalam fiqh munakahat sepanjang perjanjian itu sesuai dengan hukum Islam maka dalam hukum perkawinan diperbolehkan. Sedangkan akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian pra nikah dalam hukum Islam diatur di dalam Pasal 51 KHI. Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pelanggaran atas Perjanjian Perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan perkawinan atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Sedangkan mengenai tuntutan ganti rugi, jika dilihat murni wanprestasi terhadap suatu perjanjian dapat diajukan ke Pengadilan Negeri.

***Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Perjanjian Pra Nikah, Hukum Islam***

## **ABSTRAC**

*In Indonesia, there are three regulations governing marriage agreements, namely the Civil Code, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. Since the enactment of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, in Indonesia there has been a unification in the field of Marriage Law. Making a marriage agreement can be a means of protection and preventive action in the event of a divorce, a marriage agreement will facilitate the problem of division of property, child custody and with the existence of this agreement disputes between ex-husband and wife are no longer prolonged and can even be avoided. This study aims to determine the legal provisions pre-nuptial agreement in Islamic law in Indonesia and the legal consequences of marital property with the existence of a pre-nuptial agreement in Islamic law.*

*The approach method used in this study is a normatif juridical approach with data collection, namely primary data and secondary data obtained directly from interviews with the Head of KUA Genuk District and library research which then the data is analyzed using qualitative analysis where the research produced is in the form of descriptive data analysis. namely what is stated by the source in writing or orally and with the data obtained and then researched and studied to obtain research results that are considered relevant.*

*The results of the study show that the legal provisions of pre-nuptial agreements in Islamic law in Indonesia are regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding pre-marital agreements regulated in Chapter VII Articles 45 to 52 concerning marriage agreements. According to the Compilation of Islamic Law (KHI) that the marriage agreement must be made with a notary deed and held before the marriage takes place which is then ratified by the marriage registrar. Pre-nuptial agreements exist in the fiqh of munakahat as long as the agreement is in accordance with Islamic law, then marriage law is allowed. Meanwhile, the legal consequences of marital property from pre-nuptial agreements in Islamic law are regulated in Article 51 of the KHI. Article 51 of the Compilation of Islamic Law explains that a violation of the Marriage Agreement gives the wife the right to request an annulment of the marriage or submit it as a reason for a divorce lawsuit to the Religious Court. As for the claim for compensation, if it is seen that it is purely a breach of contract against an agreement, it can be submitted to the District Court.*

**Keywords:** *Juridical Review, Prenuptial Agreement, Islamic Law*